



PUTUSAN

Nomor 508 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN;**
Tempat lahir : Aceh Barat;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Trans Meranti, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2016 bertempat di Ruang Satuan Reskrim Polres Simeulue Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat dan tanggal di atas, Terdakwa Oki Juhari Saputra bin Bekan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Simeulue yaitu saksi Tukkot Alfriady Hutagaol dan saksi Zainoris bin Alm. M. Zein karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian. Pada saat



pemeriksaan saksi Tukkot Alfriady Hutagaol meminta Terdakwa untuk memperlihatkan kartu identitas/KTP lalu Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna coklat dari saku celana belakang Terdakwa dan saat dompet tersebut dibuka saksi Tukkot Alfriady Hutagaol dan saksi Zainors bin Alm. M. Zein melihat dan mendapati 1 (satu) bungkus/paket yang dibungkus dengan kertas buku warna putih. Setelah dibuka bungkus/paket kertas tersebut ditemukan dedaunan yang terdiri dari ranting dan daun yang diduga narkotika jenis ganja;

Setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar narkotika golongan I jenis tanaman sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB 9488/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN adalah benar mengandung positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2016 bertempat di Pajak Inpres Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat dan tanggal di atas Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dari sdr. Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menggunakan rokok Dji Sam Soe, Terdakwa membelah rokok tersebut dan mengeluarkan sebagian tembakau lalu mencampurnya dengan narkoba jenis ganja dan menggulungnya kembali membuat seperti rokok kembali dengan merekatkan kembali kertas rokok tersebut dengan menggunakan air liur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membakar rokok tersebut dan menghisapnya seperti orang menghisap rokok pada umumnya. Kemudian sisa dari narkoba jenis ganja Terdakwa simpan di dalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Simeulue karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian dan dibawa ke kantor Polres Simeulue untuk diperiksa lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan, saksi Tukkot Alfriady Hutagaol meminta Terdakwa untuk memperlihatkan kartu identitas/KTP lalu Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna coklat dari saku celana belakang Terdakwa dan saat dompet tersebut dibuka saksi Tukkot Alfriady Hutagaol dan saksi Zainoris bin Alm. M. Zein melihat 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan kertas buku warna putih. Setelah dibuka bungkus/paket kertas tersebut ditemukan dedaunan yang terdiri dari ranting dan daun yang diduga narkoba jenis ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB 9488/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN adalah mengandung positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 7 November 2016 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 508 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN selama 4 (empat tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil kertas buku warna putih yang didalamnya terdapat dedaunan warna hijau yang terdiri dari ranting dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 2,20 (dua koma dua puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah KTP an. OKI JUHARI;
 - Uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN Snb, tanggal 8 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil kertas buku warna putih yang didalamnya terdapat dedaunan warna hijau yang terdiri dari ranting dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 2,20 (dua koma dua puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 508 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
- 1 (satu) buah KTP an. OKI JUHARI;
- Uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 212/PID/2016/PT-BNA., tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Snb, tanggal 8 November 2016 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sebatas pencantuman amar yang menyatakan "Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan" ditiadakan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil kertas buku warna putih yang didalamnya terdapat dedaunan warna hijau yang terdiri dari ranting dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 2,20 (dua koma dua puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
- 1 (satu) buah KTP an. OKI JUHARI;
- Uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa OKI JUHARI SAPUTRA bin BEKAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta Pid.Sus/2016/PN Snb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 20 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 20 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini melandaskan putusannya berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sinabang semata tanpa menggali kembali lebih dalam bagaimana fakta persidangan yang didapatkan dan pertimbangan secara keseluruhan. Hal tersebut tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-43/EUH/SML/10/2016 tanggal 7 November 2016 (pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa) maupun dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Snb tanggal 8 November 2016 yang mana tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan sedang "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" :
 - a. Apakah itu mengenai bagaimana cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, penggunaan alat bantu lainnya dalam menggunakan Narkotika maupun efek yang terjadi terhadap Terdakwa, melainkan dalam pertimbangan tersebut hanya memuat Terdakwa dalam keadaan ditangkap oleh Anggota Polres Simeulue yang sedang melakukan pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB di Polres Simeulue di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang memiliki,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 508 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;

- b. Pada saat ditemukan Narkotika Golongan I dalam dompet Terdakwa memang tidak sedang dalam keadaan menggunakan Narkotika tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini melandaskan putusannya berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sinabang semata padahal dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Sinabang terdapat fakta hukum yang hanya Terdakwa memakai Narkotika Golongan I bersama-sama dengan Sdr. Aris (DPO) di warung kopi Terdakwa tanpa menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta waktu Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut sehingga terhadap pertimbangan tersebut adalah sesuatu yang sumir (kabur);

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang dengan perbaikan sebatas penghapusan amar menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga amar pertimbangan adalah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Penghapusan amar "Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan" berdasarkan pertimbangan bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, dilakukan dengan cara :
 - Semula Terdakwa ditangkap Polisi berkaitan dengan dugaan pencurian, pada saat Terdakwa akan diperiksa identitasnya dan saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dompet, di dalam dompet terdapat satu paket ganja terbungkus dalam kertas seberat $\pm 2,20$ (dua koma dua puluh) gram;

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Aris (DPO) secara gratis;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya telah Terdakwa konsumsi dengan mencampurkan tembakau pada rokok Dji Sam Soe, kemudian dilinting, selanjutnya dibakar dan dihisap sebagaimana layaknya merokok biasa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Kriminal Polisi cabang Medan bukti ganja tersebut beserta urine Terdakwa positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 April 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 508 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Sumardijatmo, S.H., M.H.
TTD
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. **Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002